



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 133/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2023

Nomor : B/47/UN14/HK.07.00/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.** : Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta



PIHAK I	PIHAK II

Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Udayana selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama RI yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI serta menindaklanjuti kebijakan tentang program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PIHAK I	PIHAK II
	

- Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
 - j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - k. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021 - 2025;
 - l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - m. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) melalui kegiatan:

- a. Pendidikan dan pengajaran, yang mencakup pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM), pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama, magang, PPL dan/atau KKL;
- b. Penelitian kolaboratif dan Publikasi Ilmiah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan tenaga ahli dan lulusan;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**



Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman **berlaku 5 (lima) tahun** dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,
Rektor**



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS UDAYANA,
Rektor**



**Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara,
M.Eng., IPU**

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>